



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 118 TAHUN 2011 TENTANG
BADAN REGULATOR PELAYANAN AIR MINUM DAN PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 254 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 118 TAHUN 2011 TENTANG BADAN
REGULATOR PELAYANAN AIR MINUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai tindak lanjut berakhirnya perjanjian kerja sama antara Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya dengan Perseroan Terbatas Aetra Air Jakarta dan Perseroan Terbatas PAM Lyonnaise Jaya, Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2011 tentang Badan Regulator Pelayanan Air Minum dan Peraturan Gubernur Nomor 254 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2011 tentang Badan Regulator Pelayanan Air Minum perlu dicabut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2011 tentang Badan Regulator Pelayanan Air Minum dan Peraturan Gubernur Nomor 254 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 118 tentang Badan Regulator Pelayanan Air Minum;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 118 TAHUN 2011 TENTANG BADAN REGULATOR PELAYANAN AIR MINUM DAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 254 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 118 TAHUN 2011 TENTANG BADAN REGULATOR PELAYANAN AIR MINUM.

Pasal 1

Peraturan Gubernur sebagai berikut:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2011 tentang Badan Regulator Pelayanan Air Minum (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 121); dan
- b. Peraturan Gubernur Nomor 254 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2011 tentang Badan Regulator Pelayanan Air Minum (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 71035),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2025

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

TEGUH SETYABUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2025


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2025 NOMOR 72002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Sigit Pratama Yudha

SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP 197612062002121009